

## **HPI Perspective Child Abuse Analysis**

Muhammad Ridho Siregar  
ridhosiregar1999@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*This research is backgrounded by the crime of obscenity against minors who have not reached the age of 18 years, such as the case that occurred at Batu Rusa Beach, Tabuyung Village, Muara Batang Gadis District, Mandailing Natal Regency. The repeated obscenity of two of his stepsons, in this case, the prosecutor charged him with imprisonment for 11 years and a fine of Rp. 100,000,000, while the judge sentenced him to imprisonment for 13 years and a fine of Rp. 100,000,000. The formulation of the problem in this study is how the judges consider in imposing criminals in the decision of the Mandailing Natal District Court number 2 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mdl, How is the review of Islamic Criminal Law against the decision of the Mandailing Natal District Court number 2 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mdl. The purpose of this study is to find out the judge's consideration in imposing a criminal in the decision of the Mandailing Natal District Court number 2 / Pid.Sus / 2021 / PN.Mdl, This research uses a descriptive qualitative method, namely research conducted to find out and study intensively the background of circumstances, community conditions, interactions of individuals, groups, institutions, and social groups. The data collection techniques used in this study are interviews, and documentation. The results of the study stated that the judge's consideration in decision number 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl was appropriate according to juridical and non-juridical considerations. The judge's consideration in decision number 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl according to the Islamic Criminal Law, the punishment that has been determined by the panel of judges is in accordance with the Islamic Criminal Law, namely ta'zir which in this case is the one with regard to independence in the form of imprisonment for 13 (thirteen) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 6 (six) months.*

*Keywords: Analysis, Verdict of the Deified*

## A. Pendahuluan

Kejahatan sering juga disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering juga disebut sebagai delik undang - undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang - undang. Para penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim dalam mengungkap suatu tindak pidana khusus yang dilakukan oleh sebuah komplotan atau sindikat yang secara sengaja melawan hukum dengan sangat sistematis dan terorganisir.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan—dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan pencabulan ini. Proses untuk

mendapatkan tujuan hukum yang maksimal maka menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan menitikberatkan kepada kemampuan manusia dalam menginterpretasi serta memahami dengan hati nurani untuk membuat penafsiran hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.<sup>2</sup>

Sehingga tingkat kriminalisasi terhadap anak semakin meningkat, mulai dari perdagangan (*trafficking*) anak, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan sampai dengan pemerkosaan atau pencabulan. Pencabulan adalah salah satu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin seseorang atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

---

<sup>1</sup> Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana" 5 (2019): Hlm. 253.

---

<sup>2</sup> Puji Kurniawan, "Pandangan Hukum Progresif Dan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 7, no. 2 (2019): 255.

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas dasar apapun. Tentu saja seorang anak juga tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif sekedar atas dasar rumusan pasal yang kontradiktif dan ambigu bahkan atas dasar agama sekalipun.<sup>3</sup>

Satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan atau bahkan dengan kekerasan. Para pelaku kejahatan pencabulan ini selalu memaksakan kehendaknya untuk memenuhi nafsu birahinya tanpa memandang siapa korbannya.<sup>4</sup>

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya

merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan). Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl dan hakim ketua pengadilan negeri mandailing natal dan data sekunder berupa dari undang-undang, jurnal, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data penelitian ini

---

<sup>3</sup> Risalan basri harahap, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, Tentang Status Anak Di Luar Luar Nikah," no. 1 (2012).

<sup>4</sup> Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam," *Qiyas* 1, no. 23 (2016): 69.

---

<sup>5</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Reformulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): 16-27.

dilakukan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis adalah upaya pengelompokan data dengan mempelajari data kemudian memilah data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari, teknik analisis datanya deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan serta pula menganalisis suatu kejadian, fenomena, perilaku keyakinan, kegiatan sosial, anggapan ataupun pemikiran kelompok serta pula orang.<sup>6</sup> Adapun masalah dalam penelitian ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdl Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>6</sup> Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 (2021), hlm. 240.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Hukum pidana dapat dikatakan ruang lingkup hukum yang paling ketat dalam menerapkan aturan perundang-undangan. Bahkan lebih dari itu, suatu perbuatan tidak akan dianggap sebagai perbuatan hukum tanpa ada sistem aturan yang mengaturnya. Dalam konteks itulah lahir apa yang dinamakan asas legalitas.<sup>7</sup>

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/PN Mdl

#### a. Pertimbangan Yuridis

Yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus suatu perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti. Dasar

---

<sup>7</sup> Zul Anwar Ajim Harahap, "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyaharian dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyaharian dan Keperdataan*, 2, no. 1 (2016): 179.

hukum pidana, untuk memperoleh suatu putusan yang adil memerlukan suatu proses yang sangat panjang yaitu melalui proses beracara. Dalam proses tersebut hakikat yang hendak dicapai adalah hendak menemukan kebenaran materil, yang meupakan landasan dalam penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya rasa keadilan. Putusan yang adil dapat diperoleh apabila ditangani oleh seorang hakim yang bukan saja mempunyai integritas keilmuan yang tinggi, namun harus di dasari pula oleh jiwa akhlakul karimah. Namun perlu kita sadari bahwa di dunia ini tidak ada keadilan yang hakiki, melainkan lebih bersifat keadilan yang relatif/nisbi.<sup>8</sup>

Putusan hakim sangat penting, karna di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia, pada dasarnya putusan hakim adalah hukum (judge-made-law), sebagaimana

hukum pada umumnya itu harus di taati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar.

Untuk itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan pengadilan negeri Mandailing Natal No.2/Pid.Sus/2021/Pn Mdl. Yaitu: Bahwa tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa adalah dengan pidana selama 11 (sebelas) tahun. Penuntut umum dalam menjatuhkan pidana kurungan 11 tahun dalam dakwaanya kepada terdakwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah umur”, dengan pengurangan hukuman selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta denda sebesar

---

<sup>8</sup> Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2021): 125–137.

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016), hal tersebut berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari tanggal 14 januari sampai dengan tanggal 12 februari 2021 yang diperoleh baik dari pernyataan terdakwa dan barang bukti.

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo Perpu Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”<sup>9</sup>

Dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl, jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

---

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

Jika melihat pada kondisi korban, terdakwa juga dapat dijerat dalam Pasal 77 Nomor, 35 tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik itu materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya "Maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp,100.000.000.00 (seratus juta rupiah).<sup>10</sup> Dalam putusan Nomor, 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi:

Berdasarkan fakta di persidangan dalam hal keterangan saksi yang diadili di persidangan yaitu ibu kandung korban memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menyetubuhi para anak saksi pada hari kamis tanggal 17 september 2020 sekitar pukul 12.00 WIB di

---

<sup>10</sup>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

rumah saksi di pantai Batu Rusa Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan cara, pada saat itu AJ bersama-sama dengan aparat desa datang kerumah untuk mencari kedua anak saksi. Bahwa kemudian WN dan Anak MH tiba dirumah, lalu polisi yang datang bertanya kepada korban "betul diperkosa DH.

Dalam hal ini barang bukti yang di ajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berguna untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Selanjutnya pertimbangan non-yuridis, dalam suatu pertimbangan hukum hakim, pertimbangan non-yuridis ini hakim juga perlu melihat beberapa aspek penting di dalamnya. Karena pertimbangan non-yuridis ini juga di perlukan di dalam persidangan.<sup>11</sup>

Keadaan yang

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.

memberatkan: perbuatan terdakwa melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma hukum, norma kesusilaan maupun norma agama, perbuatan terdakwa telah merusak masa depan kedua korba, dan terdakwa adalah ayah tiri dari kedua korban. keadaan yang meringankan: terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa DH sebagai berikut:

Sosiologis, Terdakwa sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum yaitu 11 tahun sesuai dengan pasal yang di kenakan terhadap terdakwa atas perbuatannya. Sedangkan Majelis Hakim di dalam persidangan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang di dapat di dalam persidangan yang dimana majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa DH selama 13 tahun karena majelis hakim melihat latar belakang terdakwa, mengapa

terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu anak tirinya sendiri. Atas perbuatan itu majelis hakim memandang perbuatan tersebut adalah hal memberatkan karna pelaku adalah orang tua tiri dari kedua korban yang dimana sebagai orang tua diharapkan dapat lebih menjaga anak bukan malah menghancurkan masa depan anak serta kurangnya pendidikan dan kurangnya ilmu agama di dalam diri terdakwa.<sup>12</sup>

#### b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdakwa DH sebagai berikut:

Psikologis, Dalam hal ini majelis hakim melihat bagaimana kondisi terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan setelah menjalani sanksi pidana. Terdakwa melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.



paksaan dari orang lain, dan terdakwa juga sehat jasmani dan rohaninya ketika menjalani sanksi pidana, sesuai dengan keterangan terdakwa yang telah diperoleh di dalam persidangan.<sup>13</sup>

Kriminologi, Dalam hal ini hakim melihat sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan melihat juga kepada sikap dan perilaku terdakwa sebab terdakwa melakukannya hanya ingin memuaskan nafsunya saja oleh karena itu sikap dan perilaku terdakwa sangatlah tidak bermoral.

Menurut penulis pertimbangan hukum hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah terpenuhi unsur-unsur dalam pertimbangan yuridis, karena memperhatikan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal

yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.<sup>14</sup>

Dengan sistemnya yang tertutup tentang kebenaran yang absolut, filsafat tradisional lebih menutup jalan untuk diadakan penyelidikan dan bukannya membawa kemajuan bagi filsafat dan ilmu pengetahuan.<sup>15</sup>

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ida Maryam Hasibuan, (Hakim PN Mandailing Natal), pada hari Kamis, 14 januari 2022, pukul 09.00 WIB di PN Mandailing Natal.

<sup>15</sup> Ahmatnizar, “Pragmatisme Hukum Islam,” *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2015): 1-16.

memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi.<sup>16</sup>

Adapun mengenai macam-macam alat bukti yang sah telah tercantum dalam pasal 184 KUHP.

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Alat bukti surat
- d) Alat bukti petunjuk
- e) Keterangan terdakwa<sup>17</sup>

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor, 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, 35 Tahun 2014.

Setelah penulis

---

<sup>16</sup> Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan* 6, no. 2 (2020): 209–221.

<sup>17</sup>Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

memperhatikan bahwa Majelis Hakim memilih dakwaan yang pertama yaitu melanggar Pasal 76D yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Maka sanksi pidananya dapat kita lihat di dalam Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian Majelis Hakim juga memperhatikan pertimbangan non-yuridis yang dimana pertimbangan non-yuridis tersebut telah terpenuhi, karena Majelis Hakim melihat dan memperhatikan terdakwa dalam persidangan terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan

kepadanya. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan agar lebih mudah untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa.

Putusan Majelis Hakim, Bahwa menurut Majelis Hakim, vonis yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam putusan ini dianggap cukup untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum yaitu dengan tuntutan 11 (sebelas) tahun penjara, majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, pada tanggal 22 Februari 2021 dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin yang diketuai oleh Ida Maryam Hasibuan, dan Erico Leonard Hutauruk, Catur Alfath Satriya sebagai hakim anggota menyatakan bahwa terdakwa DH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mdi, Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan melakukan tindak pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana. Menurut Abdul Qodir Audah bahwa unsur tindak pidana dalam hukum pidana islam terdapat 3 unsur, yaitu:<sup>18</sup>

- a. *Al-rukhn al-syari* (unsur formil)
- b. *Al-rukhn al-madi* (unsur materil)
- c. *Al-rukhn al-adabi* (unsur moril)

Dalam perkara ini, terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>18</sup> Abdul qodir audah, *al-Tasyiri' al-jina'I al;islami* cet. 11 jilid ke 2 (Beirut: Mu'assasah arisalah, 1992), hlm 793.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak tirinya dengan melakukan pengancaman. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mengakui telah mencabuli anak tirinya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena unsur Hukum Pidana Islamnya telah terpenuhi.

Karena unsur pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili,

pencabulan masuk kepada tindak pidana atas kehormatan.

Menurut penulis sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili, hukuman bagi *jarimah* pencabulan ini adalah hukuman *ta'zir* namun juga bisa dihukum dengan hukuman *Hudud* bergantung pada masuk tidaknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, dalam perkara ini pelaku mengancam korban dengan senjata tajam sehingga korban merasa takut dan tidak berani membela diri, perbuatan pelaku juga dilakukan kepada kedua anak tirinya dan sudah berulang kali terjadi kepada korban, membujuk serta mengancam anak melakukan perbuatan cabul dapat disimpulkan hukuman bahwa hukuman yang diberikan adalah hukuman *ta'zir*.

Kemudian memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan mengatur bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 potong kemeja berlengan panjang garis-garis putih biru bermotif bunga-bunga, 1 potong celana dalam berwarna ungu, 1 potong bra berwarna putih bergaris ungu, 1 potong kaos berlengan panjang berwarna hijau tosca bergambar pisang, 1 potong celana panjang berwarna coklat, 1 potong celana dalam berwarna putih dikembalikan kepada saksi pertama (ibu korban) dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah).

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Mdl telah sesuai menurut pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, hakim menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena pelaku ataupun terdakwa adalah ayah tiri dari kedua korban. Menurut penulis hakim masih dapat menambahkan hukuman bagi terdakwa karena di dalam pasal 81 pada bagian ketiga disebut bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang.

Berdasarkan analisis dalam Hukum Pidana Islam sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah pencabulan dengan

ancaman kekerasan dan tipu muslihat adalah ta'zir. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa ta'zir yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama 13 tahun. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas jarimah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili persetujuan yang mengharuskan dihukum hadd adalah apabila khasyfa laki-laki di penetrasikan kedalam kemaluan perempuan, sehingga penetrasi tersebut tidak sampai pada batas ini, seperti apabila hanya bermain-main diantara kedua paha, atau bercumbu rayu saja tidak ada hukuman hadd didalamnya melainkan hanya ta'zir yang berlaku.

## Referensi

### a. Sumber Buku

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

### b. Sumber Jurnal

Ahmatnihar, "Pragmatisme Hukum Islam," *Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 1, no. 1 2015.

Harahap, Risalan Basri, "Analisis Terhadap Putusan Mk Tentang Status Anak Di Luar Kawin," no. 1 2012.

Harahap, Zul Anwar Ajim, "Reformulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya," *Yurisprudencia: Hukum Ekonomi* 1, no. 1 2015.

Harahap, Zul Anwar Ajim "Azas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam," *al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 2, no. 1 2016.

Kurniawan, Puji, "Pandangan Hukum Progresif Dan Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 7, No. 2 2019.

Harahap, Nurhotia, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan* 6, no. 2 2020.

Monita, Sri Dewi Rahayu Dewi and Yulia, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 2021.

Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam" 7, No. 2 2021.

Semboda, Arip, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam," *Qiyas* 1, no. 23 2016.

Sirait, Adi Syahputra, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana" 5 2019.